

Daftar Isi

No.	Judul Berita	Media Sumber	Page
1.	HBA Buat Ekspor Batu Bara: Terbit 2 Kali Sebulan, Harga DMO Tetap	bloombergtechnoz.com	2
2.	Sudah dapat Lampu Hijau, Izin Ekspor Freeport Tinggal Tunggu Harmonisasi Aturan Ini	industri.kontan.co.id	5
3.	Emiten Prajogo Pangestu Petrosea (PTRO) Raih Kontrak Senilai Rp 4,03 Triliun	investasi.kontan.co.id	7
4.	Freeport Pastikan Belum Bahas Perpanjangan IUPK Usai 2041	bloombergtechnoz.com	9
5.	Wamenkop sebut hampir 20 koperasi ajukan izin kelola tambang	antaranews.com	10

HBA Buat Ekspor Batu Bara: Terbit 2 Kali Sebulan, Harga DMO Tetap

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerbitkan keputusan menteri (kepmen) yang mewajibkan penggunaan harga batu bara acuan (HBA) dalam kegiatan ekspor komoditas pertambangan tersebut per 1 Maret 2025.

Di dalam paparan sosialisasinya kepada pelaku industri pada Rabu (26/2/2025), Kementerian ESDM menjabarkan bahwa kepmen tersebut akan selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 159 ayat (1) PP tersebut mengatur bahwa pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap operasi produksi mineral dan batu bara yang menjual mineral atau batu bara yang diproduksi wajib mengacu pada harga patokan.

“Harga patokan mineral logam dan batu bara yang terbentuk saat ini belum sepenuhnya efektif untuk dijadikan acuan oleh pelaku izin pertambangan tahap kegiatan operasi produksi dalam melakukan penjualan mineral atau batubara yang diproduksi,” papar dokumen sosialisasi tersebut, dikutip Kamis (27/2025).

Atas dasar itu, Kementerian ESDM merasa perlu menerbitkan pedoman baru untuk penetapan harga patokan bagi komoditas mineral logam dan batu bara.

Bagaimana Pedoman Harga Patokan Minerba yang Baru?

Kementerian ESDM menerapkan tiga formula harga untuk perdagangan mineral dan batu bara, yaitu; Harga Patokan Mineral Logam (HPM), Harga Batu Bara Acuan (HBA), dan Harga Patokan Batu Bara (HPB).

Penetapan HBA dan HPM dilakukan setiap tanggal 1 dan tanggal 15 bulan berjalan. Adapun, pemegang IUP, IUPK, dan IUPK kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dalam melakukan penjualan mineral atau batu bara wajib mengacu pada HPM atau HPB.

Kewajiban untuk mengacu pada HPM atau HPB dalam melakukan penjualan diberlakukan juga bagi

pemegang kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Dalam paparan sosialisasinya, Kementerian ESDM menegaskan formula HPM atau harga mineral acuan tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, penetapan formula HBA sedikit mengalami perubahan.

HBA akan diterbitkan dua kali dalam sebulan, yaitu setiap tanggal 1 dan 15. Berikut formulasinya:

HBA tanggal 1 : $(0.7 \cdot x_1) + (0.3 \cdot x_2)$ [US\$/ton]

- X_1 = pekan keempat dua bulan sebelumnya sampai dengan pekan pertama bulan sebelumnya.
- X_2 = pekan kedua sampai dengan pekan ketiga dua bulan sebelumnya.

HBA tanggal 15 : $(0.7 \cdot x_1) + (0.3 \cdot x_2)$ [US\$/ton]

- X_1 = pekan kedua sampai dengan pekan ketiga bulan sebelumnya.
- X_2 = pekan keempat dua bulan sebelumnya sampai dengan pekan pertama bulan sebelumnya.

Apakah harga batu bara untuk DMO berubah?

Kementerian ESDM dalam paparan sosialisasinya menggarisbawahi harga jual batu bara DMO tidak berubah, masih sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 9/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 16/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM.

Dengan kata lain, pemerintah tetap mematok harga DMO batu bara untuk serapan ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN senilai US\$70/ton, sedangkan di luar itu US\$90/ton.

Adapun, spesifikasi acuan dan perhitungan dalam penentuan harga DMO adalah:

a. Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; dan

b. Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di dalam negeri selain Industri Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Logam.

Spesifikasi tersebut akan mengacu dalam keputusan menteri yang menetapkan harga jual batu bara seperti pada huruf a (Kepmen 1395 K/30/MEM/2018) dan huruf b (Kepmen 58.K/HK.02/MEM.B/2022).

Dengan kata lain, Kepmen 2946 K/30/MEM/2017 dan Kepmen 227.K/MB.01/MEM.B/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut mandatori penggunaan HBA untuk kegiatan ekspor komoditas tersebut akan dimulai per 1 Maret 2025.

Saat ini, kata Bahlil, kementerian tengah menuntaskan keputusan menteri (kepmen) ESDM yang akan mengatur penggunaan HBA untuk kegiatan ekspor batu bara tersebut.

“Kepmen [...] mulai 1 Maret,” ujarnya ditemui di kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025).

Secara simultan, Bahlil menyebut Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno telah melakukan sosialisasi aturan tersebut kepada pelaku industri.

Bahlil menjelaskan penerapan HBA dalam kegiatan ekspor batu bara didasari oleh keinginan pemerintah agar komoditas andalan ekspor nonmigas Indonesia itu tidak dihargai murah di tingkat global, sebagaimana yang diklaimnya selalu terjadi selama ini. (red/wdh)

Sumber: [bloombergtechnoz.com](https://www.bloombergtechnoz.com)

Sudah dapat Lampu Hijau, Izin Ekspor Freeport Tinggal Tunggu Harmonisasi Aturan Ini

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan revisi aturan terkait larangan ekspor konsentrat tembaga masih dalam tahap harmonisasi. Proses ini harus diselesaikan sebelum pemerintah dapat mengeluarkan izin ekspor bagi PT Freeport Indonesia (PTFI).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan, keputusan mengenai izin ekspor untuk Freeport akan sangat bergantung pada kecepatan penyelesaian harmonisasi regulasi tersebut.

"Ini lagi harmonisasi hari ini [Rabu, 26/2/2025], tetapi saya belum *update*. Tergantung kecepatan harmonisasinya, kalau misalnya cepat ya bisa cepat [keluar izin ekspor untuk Freeport]," kata Tri ditemui di Kompleks Parlemen setelah menghadiri rapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/2).

Tri juga mengonfirmasi kemungkinan kenaikan bea keluar (BK) untuk ekspor konsentrat tembaga Freeport setelah perpanjangan izin diberikan pada 2025. Namun, Tri belum dapat memastikan besaran tarif yang akan diberlakukan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah telah menyetujui perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport Indonesia hingga Juni 2025.

Keputusan ini diambil karena Freeport berkomitmen menyelesaikan pembangunan smelter katoda tembaga di Manyar, Gresik, Jawa Timur, pada pekan ketiga Juni, dengan target mulai beroperasi pada pekan keempat bulan yang sama.

"Nah, atas dasar itu kemudian kita pemerintah lewat rapat terbatas [ratas] setelah memutuskan untuk Freeport dapat diperpanjang ekspornya sampai dengan pabrik yang rusak itu selesai. Kapan selesainya? Juni," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (21/2).

Namun, Bahlil mengakui smelter senilai US\$3 miliar itu tidak serta-merta bisa beroperasi penuh begitu rampung. Dengan demikian, masih ada peluang bagi Freeport untuk mendapatkan relaksasi ekspor tambahan secara bertahap.

Mengenai kuota ekspor yang akan diberikan, Bahlil enggan memberikan rincian. Meski begitu, Freeport akan dikenakan tarif BK maksimal atas izin ekspor yang diperoleh.

"Ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, karena itu kan lintas kementerian, bukan hanya di ESDM. Itu ada Kementerian Perdagangan, Kemenkeu, dan ESDM, dan langsung dipimpin oleh Menko [Perekonomian] dalam pembicaraan itu," tambahnya.

Sejak Mei 2024, Freeport telah dikenakan bea keluar sebesar 7,5% untuk ekspor konsentrat tembaga dengan kadar hingga 15% Cu. Tarif ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 38/2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Sebagai informasi, larangan ekspor konsentrat tembaga seharusnya mulai berlaku sejak 1 Januari 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 6/2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

Sumber: industri.kontan.co.id

Emiten Prajogo Pangestu Petrosea (PTRO) Raih Kontrak Senilai Rp 4,03 Triliun

PT PETROSEA TBK (PTRO) kembali mengumumkan perolehan kontrak. PTRO telah menandatangani perjanjian jasa pertambangan dengan PT Bara Prima Mandiri (BPM) dan PT Niaga Jasa Dunia (NJD).

Sekretaris Perusahaan Petrosea, Anto Broto mengungkapkan perjanjian tersebut telah ditandatangani pada 26 Februari 2025. Nilai perjanjian sekitar Rp 4,03 triliun.

"Memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha perseroan serta meningkatkan kinerja keuangan dan operasional perseroan," kata Anto dalam keterbukaan informasi, Kamis (27/2).

Dalam perjanjian tersebut, PTRO bertindak sebagai kontraktor jasa pertambangan. BPM merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP). Sedangkan NJD merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh BPM untuk mengoperasikan tambang.

Anto menyatakan bahwa sifat hubungan para pihak yang melakukan kontrak adalah tidak memiliki hubungan afiliasi. Sebagai tindak lanjut atas term sheet yang sudah ditandatangani oleh para pihak, maka perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal efektif.

Adapun, tanggal efektif term sheet adalah 5 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2032. Estimasi produksi lapisan penutup sebesar 135,46 juta bank cubic meter (bcm) dan produksi batubara sebesar 7,53 juta ton.

"Perolehan kontrak ini merupakan bagian dari implementasi strategi jangka panjang Perseroan untuk meningkatkan penciptaan nilai," tandas Anto.

Seperti diketahui, PTRO merupakan bagian dari konglomerasi bisnis milik konglomerat Prajogo Pangestu. Salah satu orang terkaya di Indonesia itu mengendalikan PTRO melalui PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

CUAN merupakan induk usaha dari PT Kreasi Jasa Persada, perusahaan yang menjadi pengendali PTRO dengan kepemilikan 4,18 miliar saham atau setara 41,52% dari total saham PTRO.

Dari sisi pergerakan saham, harga PTRO menguat pada awal perdagangan hari ini (27/2).
Hingga pukul 10:44 WIB, harga PTRO menguat 1,51% ke posisi Rp 3.370 per saham.
Secara *year to date*, harga saham PTRO mengakumulasi kenaikan 21,99%.

Sumber: investasi.kontan.co.id

Freeport Pastikan Belum Bahas Perpanjangan IUPK Usai 2041

PT FREEPORT Indonesia (PTFI) memastikan saat ini belum ada pembicaraan formal dengan pemerintah terkait dengan proses perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) usai 2041. Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pembicaraan yang terjadi saat ini baru di level informal.

"Jadi ini masih belum ada pembicaraan formal yang terjadi lagi, tetapi lebih kepada pembicaraan informal," ujar Tony saat ditemui di Jakarta, dikutip Kamis (27/2/2025). Tony enggan berkomentar banyak dan meminta untuk menanyakan kepastian perpanjangan IUPK ke pemerintah. Terlebih, saat ini Indonesia memiliki pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Tony memastikan perseroan saat ini tetap melanjutkan kegiatan eksplorasi seperti di tambang bawah tanah Kucing Liar. "Kucing liar tetap kita garap, itu kira-kira sekitar 230.000 ton biji per hari. Kita akan mencoba *maintain* di stabil di sekitar 230.000 ton biji yang per hari," ujarnya.

Bahlil Lahadalia, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sempat mengatakan proses IUPK hingga 2051 bakal rampung dengan cepat, asalkan Freeport merampungkan syarat yang ditetapkan. Dalam kaitan itu, Bahlil menyinggung kepastian perpanjangan IUPK, dari yang saat ini berlaku hingga 2041, merupakan tindak lanjut dari penyelesaian *smelter* katoda tembaga baru milik Freeport Indonesia di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

"Atas dasar ini, Pak Menteri Koordinator [Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto], rasanya *sih* agak kurang adil kalau tidak kita memberikan perpanjangan tambahan, karena sudah bangun *smelter* di Gresik," ujar Bahlil dalam agenda Peresmian Operasi Smelter Gresik, Kamis (27/6/2024). (dov/wdh)

Sumber: [bloombergtechnoz.com](https://www.bloombergtechnoz.com)

Wamenkop sebut hampir 20 koperasi ajukan izin kelola tambang

WAKIL Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa hampir 20 koperasi mengajukan izin untuk mengelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

"Per hari ini, kami di Kementerian Koperasi sudah (menerima) hampir dua puluhan koperasi, baik timah, baik emas, batu bara, dan banyak mineral tambang yang lainnya, yang sekarang sudah diajukan izinnya kepada kami di Kementerian Koperasi," ujar Ferry dalam Indonesia Energy Outlook 2025 di Jakarta, Kamis.

Permohonan tersebut datang setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Perubahan keempat UU Minerba memungkinkan koperasi untuk mengelola tambang batu bara melalui skema prioritas. Selain koperasi, UU tersebut juga memungkinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola tambang batu bara.

Menanggapi tingginya minat koperasi untuk turut serta dalam mengelola pertambangan, Ferry menyampaikan pemerintah akan mengeluarkan aturan terlebih dahulu yang merinci tata cara pelaksanaan pengelolaan pertambangan oleh koperasi, dan lain sebagainya.

Setelah memperoleh kesempatan untuk turut serta dalam mengelola tambang minerba, Ferry meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengeluarkan aturan yang memperbolehkan badan usaha koperasi ikut mengelola tambang minyak dan gas bumi (migas).

Ferry menyampaikan bahwa koperasi berhasil mengelola *idle well* eks-Pertamina di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Idle well merujuk pada sumur minyak dan gas yang tidak aktif atau tidak beroperasi untuk sementara waktu, tetapi belum ditutup secara permanen.

“Alhamdulillah, yang di Muara Enim, kami bisa menghasilkan 15 barel minyak per hari. Ini mau masuk ke sumur yang ketiga,” ucap Ferry.

Keberhasilan tersebut menjadi landasan bagi Ferry untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM agar badan usaha koperasi diberi kesempatan berpartisipasi untuk mengelola sumur-sumur *idle* eks-Pertamina. **Pewarta:** Putu Indah Savitri, **Uploader :** Naryo

Sumber: antaranews.com